



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 261 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN TAMBAKREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Tambakrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN TAMBAKREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Tambakrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN TAMBAKREJO

ttd

ARYO BAGUS IKHSAN ASDANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 261 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
KALURAHAN TAMABAKREJO KAPANEWON  
TEMPEL KABUPATEN SLEMAN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN TAMBAKREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	TAUFIQ FATONO	LAKI - LAKI	001	MANCASAN
2.	SUMADIYO	LAKI - LAKI	001	MANCASAN
3.	SUSANTO	LAKI - LAKI	002	BLIMBINGAN I
4.	M. SHOLEH	LAKI - LAKI	002	BLIMBINGAN I
5.	ISBANDI	LAKI - LAKI	003	BLIMBINGAN II
6.	NURYANTI	PEREMPUAN	003	BLIMBINGAN II
7.	PARINDI	LAKI - LAKI	004	TAMBAKLELO
8.	TRI MURNI	LAKI - LAKI	004	TAMBAKLELO
9.	JUWOTO	LAKI - LAKI	005	BANDUNG WETAN
10.	TUTIK KOTIJAH	PEREMPUAN	005	BANDUNG WETAN
11.	SUPARJI	LAKI - LAKI	006	TAMBAKLELO
12.	PARWANTO	LAKI - LAKI	006	TAMBAKLELO
13.	MARYONO	LAKI - LAKI	007	BATANG CILIK
14.	SULASTRI	PEREMPUAN	007	BATANG CILIK
15.	RUSBANDI	LAKI - LAKI	008	BATANG GEDE
16.	SUHARYANTO	LAKI - LAKI	008	BATANG GEDE
17.	SISWO HARJONO / SLAMET	LAKI - LAKI	009	MERGOSONO
18.	MUJI SUWARNO	LAKI - LAKI	009	MERGOSONO
19.	MARWANTO	LAKI - LAKI	010	BANDUNG KULON
20.	TIARA ERU SAFITRI	PEREMPUAN	010	BANDUNG KULON

21.	JUWANTO	LAKI – LAKI	011	BANDUNG KULON
22.	VIVI FITRIANI	PEREMPUAN	011	BANDUNG KULON
23.	SUWARJI	LAKI – LAKI	012	SEMAMPIR KULON
24.	WIBOWO	LAKI – LAKI	012	SEMAMPIR KULON
25.	SURATIJO	LAKI – LAKI	013	SEMAMPIR KULON
26.	PARIJO	LAKI – LAKI	013	SEMAMPIR KULON
27.	ABADI	LAKI – LAKI	014	SEMAMPIR WETAN
28.	SARJONO	LAKI – LAKI	014	SEMAMPIR WETAN
29.	TUGIMAN	LAKI – LAKI	015	JALAKAN
30.	SUSILO YUWONO	LAKI – LAKI	015	JALAKAN
31.	PONIJO	LAKI – LAKI	016	TEMANGGUNG
32.	BUDIYANTO	LAKI – LAKI	016	TEMANGGUNG

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN TAMBAKREJO

ttd

ARYO BAGUS IKHSAN ASDANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

